



PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Saiful Wardana Bin Samsu, tempat dan tanggal lahir PROBOLINGGO, 21 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Rt 01 Rw 01 Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx, Pesantren, xxx xxxxxxx, xxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Taufiq Hidayah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dandang Gendis No.102 Dusun Sumber, Rt.26 Rw.05 Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,

melawan

Christina Dwi Jayanti, S.Kom Binti Sri Wibowo, tempat dan tanggal lahir PACITAN, 11 November 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Rt 01 Rw 01 Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr, tanggal 18 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi dihadapan penghulu pada 02 Agustus 2009, sesuai tercatat pada Buku Register Nikah No. 431/03/VII/2009, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota xxxx xxxxxx tertanggal 02 Agustus 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama. Telah hidup rukun dengan baik layak suami istri (ba'da dhukul) dan dikarunai seorang anak bernama ARGHANI ARRAYA DHANADIYAKSA, 8 tahun; -----

3. Bahwa, akan tetapi kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk didamaikan dan bahkan dipersatukan lagi. Adapun awal perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih antara lain disebabkan :

4. Termohon tidak patuh dan taat atas perintah serta nasehat Pemohon, dan tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan Termohon sebagai seorang Istri, Termohon telah berkali-kali melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain kemudian dimaafkan dan diberi kesempatan oleh Pemohon, namun Termohon tidak pernah menyesali dan tetap mengulangi perbuatannya ; --

5. Termohon terakhir diketahui tetap mempunyai hubungan gelap dengan seorang laki-laki lain bernama Friendra Apresio Purwoko yang beralamat di Kp. Bringin RT 02 Rw 01 Ds. Langkap Kec. Besuki Kab. Situbondo, hubungan Termoho dengan laki-laki tersebut seperti hubungan layaknya suami istri; -----

6. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2020 menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama ± 10 bulan hingga sekarang dan Termohon sudah mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai isteri. Pemohon sudah bersikap sabar dan mengalah kepada Termohon, siapa tahu ada perubahan dalam rumah tangganya menjadi lebih baik. Namun tidak ada perubahan yang berarti pada diri Termohon ; -----

7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai harapan dan kecocokan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana amanah agama dan undang-undang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri; ----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku; -----

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx; sebagaimana laporan mediator tanggal 18 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan fakta yang telah diuraikan oleh Pemohon :

1. Membenarkan pemohon dan termohon telah menikah secara resmi pada 2 Agustus 2009, sesuai pada Register buku nikah No 431/03/V111/2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota tanggal 2 Agustus 2009. (Untuk Pemohon Register buku nikah mohon untuk dibenahi).

2. Membenarkan sejak pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah bersama, hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ARGHANI ARRAYA DHANADIYAKSA, 8 tahun.

3. Tidak benar apabila pemohon dan termohon sering bertengkar dan berselisih. Apalagi adanya permasalahan yang disuguhkan antara lain:

a. Pemohon sering mempunyai rasa kecemburuan, curiga, posesif terhadap termohon. Tidak bisa bijak menimbang suatu masalah dapat diketahui dari seringnya Pemohon mengangkat permasalahan melalui Jalur pengajuan talak cerai di Pengadilan Agama tanpa ada musyawarah dan komunikasi dahulu dengan termohon.

Pemohon masih mempunyai tabiat seperti anak kecil, saat amarah tidak terkontrol, semua akses komunikasi beliau BLOK (baik panggilan telepon, sms dan WA) tanpa berfikir masalah perkembangan anak yang masih butuh perhatian walau pemohon bekerja di luar kota.

Termohon selalu membuka dan mengambil sikap untuk komunikasi, walau terkadang hasilnya pun NIHIL namun termohon tetap mengusahakan berkomunikasi.

b. Tidak benar bahwa termohon mempunyai hubungan gelap dengan laki-laki bernama Friendra Apresio Purwoko. Adanya komunikasi yang tidak lancar terkadang memicu kecurigaan tanpa dasar.

4. Tidak benar bahwa puncak perselisihan terjadi pada Desember

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Hingga Februari 2021 pemohon masih rutin pulang kerumah, bahkan pemohon dan termohon masih menghadiri acara keluarga di bulan Juni 2021. Termohon masih kerap menyambangi rumah yang berada di Surabaya, tempat pemohon tinggal.

Pemohon memang jarang pulang ke rumah Kediri karena terbentur PPKM dan adanya permasalahan ekonomi di Rumah Tangga (intinya) yang tidak memungkinkan untuk menanggung biaya akomodasi tiap minggunya.

S. Sejak usaha, pekerjaan pemohon merosot akibat dampak Covid 19 ini, emosi pemohon sering tidak terkontrol. Dampak financial pun teramat sangat dirasakan Termohon . Namun saat emosi pemohon tidak stabil, termohon hanya mampu diam. Dengan harapan salah satu mengalah dan tidak ingin menambah keruh keadaan.

Tidak lelah termohon untuk mengajaH memperbaiki komunikasi, dikarenakan bukan hanya psikologis masing-masing namun lebih mengutamakan pslkologls anak yang tidak tahu mengapa,kenapa,orang tuanya seperti ini.

Puncaknya sejak pemohon mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Kediri, pemohon menutup akses komunikasi (telepon,SMS,WA) baik dari ponsel termohon atau pun anak. Termohon tidak mengerti maksud dari pemohon seperti apa. Sehingga melibatkan anak diperselisihan ini.

Sekali lagi termohon sampaikan, anak kami ARGHANI ARRAYA DHANADIYAKSA, masih mempunyai hak terhadap ayah nya walau hanya komunikasi, dan, tanggung jawab duniawi akhirad tetap teremban pada PEMOHON

Termohon tidak pernah menutup,menghalangi akses komunikasi antara pemohon dan anak pemohon, balk melalui sambungan seluler atau pertemuan langsung. Salah satu usaha termohon untuk tetap menjaga psikologi anak.

6. Inti dari tuduhan yang pemohon ajukan semua tidak benar

Maka saya mohon kepada Ketua Pengadila Agama Kediri melalui

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeiksa Perkara memeberi kebijakan sebijak mungkin atas perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula ;
2. Bahwa, segala uraian penjelasan dalam Replik ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebelumnya ; -----
3. Bahwa, secara fakta hukum rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada persamaan dan kesepemahaman prinsip dalam membangun rumah tangga yang lebih baik, hal itu nampak jelas pada jawaban Tergugat sebagai berikut: -----
 - a. Perlu Pemohon tegaskan sekali lagi Pemohon sudah beberapa kali memergoki Termohon selingkuh/memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan juga Pemohon sudah beberapa kali mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, namun kemudian oleh Pemohon maafkan dan diberi kesempatan, namun Termohon tidak pernah menyesali dan tetap mengulangi perbuatan hina tersebut;
 - b. Jawaban Termohon nomor 3 huruf a dan b hanyalah alasan yang direkayasa seolah-olah Termohon tidak melakukan kesalahan dan menghindari segala tuduhan dan permasalahan yang disebabkan oleh Termohon, bahkan Termohon menyalahkan Pemohon memiliki sifat mudah curiga dan cemburu, oleh sebab itu Pemohon akan membuktikan dalil dalil gugatan yang tidak terbantahkan oleh Termohon yang nyata-nyata memiliki hubungan khusus dengan laki laki lain yang bernama "Friendra Apresio Purwoko" ; -----
 - c. Selebihnya jawaban Termohon angka 4 hanyalah karangan fiktif yang tidak ada dasarnya, faktanya sejak Desember 2020 sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan suami-istri;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon sudah membicarakan masalah ini dengan keluarga Termohon, dan keluarga Termohon sudah angkat tangan dikarenakan sudah mengetahui sifat dan perilaku Termohon, keluarga Termohon menyerahkan permasalahan perceraian ini kepada Pemohon;

5. Bahwa, Termohon secara nyata pada jawaban angka 5 dengan tega melibatkan dan menggunakan ananda ARGHANI ARRAYA DHANADIYAKSA sebagai alat untuk kepentingan pribadi Termohon, dengan menggunakan alasan-alasan yang Termohon rekayasa, padahal dalam perceraian orang tua seorang anak tidak boleh dilibatkan atau diikutsertakan dalam proses persidangan perceraian orang tuanya, dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologi anak dalam tumbuh kembangnya; -----

6. Bahwa perlu ditegaskan pada jawaban Termohon sudah tersirat dengan jelas menunjukkan memang benar adanya (bukan tidak ada) antara Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sekali lagi ini jawaban Termohon adalah cerita dongeng yang fiktif yang sulit dan tidak bisa dibuktikan dengan secara fakta maupun hukum; Meskipun Termohon menolak atas alasan-alasan Permohonan talak Pemohon. Oleh karena itu, alangkah baiknya Pemohon akan buktikan dalam sidang berikutnya pada agenda pembuktian ;

Maka berdasarkan uraian Replik sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon yang terhormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara a qou sebagai berikut;

Menerima dan mengabulkan permohonan ijin talak Pemohon;

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenaran dan Termohon juga tetap pada dalil Termohon semula.
2. Bahwa segala uraian penjelasan dalam Duplik ini, masih menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebelumnya.

3. Bahwa point yang menyatakan tidak ada kesamaan dan sepemahaman prinsip dalam membangun rumah tangga antara tergugat dan penggugat. di manapun TIDAK ADA rumah tangga yang tidak ada percekocokan, karena yang masih saudara kandung saja masih tidak sepemahaman apalagi yang berbeda darah tidak akan mungkin mempunyai pemahaman dan pemikiran yang sama. Oleh sebab itu adanya pernikahan itu juga mempunyai fungsi untuk menyatukan pemikiran dan pemahaman dua orang yang berbeda.

Di dalam DUPLIK ini Termohon juga menanyakan apakah Pemohon sudah melupakan kejadian hubungan khusus dengan teman wanitanya tahun 2019.

4. Jawaban Pemohon pada nomor 3 huruf b tampak jelas Pemohon tidak menyadari bahkan mengakui adanya jawaban yang Termohon sampaikan, oleh sebab itu Termohon juga akan membuktikan semua yang Termohon sampaikan benar adanya.

5. Jawaban Pemohon terlihat Kabur, fakta yang disampaikan bahwa pemohon tidak tinggal serumah dengan Termohon sejak Desember 2020 padahal awal Desember 2020 Pemohon sakit di RS Siti Khotidjah selama Shari (typus) hanya Termohon dan anak pemohonlah yang merawat dan menunggu Pemohon.

Semua moment kejadian yang pemohon dan termohon lewati bersama anak pemohon sejak Desember 2020 bisa termohon buktikan untuk menyatakan kebenaran karena pemohon telah mengingkari/menolak bahkan menuduh apa yang disampaikan termohon hanya karangan fiktif belaka (Contoh di atas masih 1 moment yang disampaikan).

6. Point jawaban nomor 3 huruf D. Sudah menjadi kebiasaan pemohon selalu memblow up setiap permasalahan Rumah Tangga pada orang tua Termohon, entah itu permasalahan kecil atau besar, padahal dalam Rumah Tangga Termohon selalu berusaha meredam apabila ada permasalahan Rumah tangga ke orang tua, baik orang

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua pemohon dan termohon. Karena termohon tidak ingin member beban orang tua, baik orang tua pemohon atau orang tua termohon. Pemohon dan termohon bukan menjadi tanggung jawab orang tua.

Kebiasaan pemohon adalah menghadirkan permasalahan rumah tangga pemohon pada orang tua termohon seolah olah hanya termohonlah yang mempunyai kesalahan, namun tidak pernah mau menyampaikan ke orang tua pemohon dengan alasan menjaga kesehatan orang tua pemohon, namun pemohon tidak menjaga kesehatan orang tua termohon. Alhamdulillah semua hubungan baik dengan orang tua pemohon dan termohon tidak bermasalah, terutama orang tua termohon.

7. Pada jawaban nomor 4 yang disampaikan pemohon tentang psikologi dalam tumbuh kembang anak ARGHANI ARRAYA DHANADIYAKSA, di sini saya sebagai Termohon juga mewakili ibu dari anak pemohon ARGHANI ARRAYA DHANADIYAKSA menyatakan jangan berbicara masalah psikologi anak saat proses persidangan padahal pemohon sudah menggempur psikologi anak sejak dari dulu sebelum pemohon melayangkan gugatan pada termohon. Diantaranya :

8. Anak Pemohon yang selalu intens menghubungi pemohon baik secara telepon atau Video call, dan terkadang saat pemohon sibuk tidak mengangkat panggilan anak pemohon, termohon selalu memberi pengertian ke anak tentang kesibukan pemohon. Alhamdulillah anak pemohon pun bisa mengerti, dengan sabar menunggu dihubungi kembali namun banyak tak terespon oleh pemohon.

Moment yang membuat anak kecewa di mana anak pemohon akan berangkat mengikuti lomba renang, anak pemohon mencoba menghubungi pemohon dengan harapan ayahnya memberi doa dan support, namun tidak didapat anak pemohon hingga acara selesai.

Saat termohon mengikuti kegiatan shelling skill di Bali tanggal 19 Nopember sd 21 Nopember 2021 yang diselenggarakan oleh instansi di mana termohon bekerja, termohon tidak berharap

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bisa menemui anak pemohon, padahal pemohon tahu keberadaan anak pemohon dimana, dalam kurun waktu 3hari anak pemohon berada dibawah pengasuhan ibu termohon, namun pemohon hanya melakukan komunikasi lx via video call itupun tidak ada lmenit.

Moment tersebut sebenarnya bisa diambil pemohon menghubungi anak pemohon dengan lebih intens video call dengan anak pemohon dengan menggunakan nomor handphone anggota keluarga termohon yang satu rumah dengan anak pemohon (apabila pemohon masih emosi dengan termohon) namun kenyataan nya kepedulian itu tidak didapatkan dari pemohon pada anak pemohon.

Uraian contoh yang disampaikan termohon diatas hanya sebagian kecil, namun termohon mempunyai bukti yang tidak terbantahkan juga. Jadi andaikan pemohon menyampaikan masalah psikologi anak, saya sekali lagi sebagi termohon dan ibu dari anak ARGHANI ARRAYA DHANADIYAKSA akan selalu memprotect tumbuh kembang anak, baik secara psikis atau psikologi dengan bahasa Ibu yang tidak akan bisa tercipta apabila seseorang belum menjadi seorang ibu. Jadi jangan menuduh termohon namun justru pemohon yang sudah menggempur psikologi anak.

Pemohon sudah tidak memperdulikan psikologi anak karena tertutup dengan ego,emosi dan harga diri. ARGHANI ARRAYA DHANADIYAKSA masih menjadi tanggung jawab dunia akhirad pemohon dan masih punya hak berkomunikasi dengan pemohon.

Jawaban pemohon nomor 5 selalu mengulang dengan bahasa yang sama dan menyampaikan

bahwa jawaban termohon adalah cerita dongeng fiktif belaka yang tidak bisa dibuktikan dengan secara fakta maupun hukum, namun semua yang disampaikan termohon akan tampak lengkap dan terperinci saat agenda pembuktian

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka saya mohon kepada Ketua Pengadila Agama Kediri melalui Majelis Hakim Pemeiksa Perkara memeberi kebijakan sebijak mungkin atas perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513142102750001, tanggal atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 431/03/VII/2009 Tanggal 02 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota, xxxx xxxxxx , Propinsi Jawa timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512020404870007, tanggal 27-06-2016 atas nama FRIENDRA APRESIO PURWOKO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Situbondo, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopy Foto Termohon dengan seorang laki-laki, yang tidak bermateri dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4)
5. Fotokopy Foto Termohon dengan seorang laki-laki, yang tidak bermateri dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.5).

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06-11-1989, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, yang memebrikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai anak 1 orang, sudah kelas 2 SD. Sekarang ikut Termohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah sekitar 1 tahun yang lalu karena diberitahu Pemohon dengan menunjukkan foto Termohon bersama laki-laki, lain;
- Bahwa foto tersebut sama dengan foto yang diperlihatkan kepada saksi didepan sidang dan saksi menyatakan tidak kenal dengan laki-laki tersebut. Saksi tahu perselingkuan Termohon tapi lelakinya bukan yang ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon 3 kali mengajukan cerai ke pengadilan karena Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi dicabut karena Pemohon masih memberikan maaf dan memberi kesempatan kepada Termohon.
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon orang yang bersama Termohon di Foto tersebut adalah bernama Apresio Purwoko, orang asal Situbondo.
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Penyedia jasa outsourcing di PT gemilang.

2. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 07-06-1967, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO yang memebrikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009, dan dikarunai seorang anak bernama ARGHANI ARRAYA DHANADIYAKSA, 8 tahun, sekarang ikut Termohon
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon denga Termohon rukun, tetapi sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 tepatnya setelah ayah saksi meninggal dunia, Pemohon cerita sudah tidak pulang ke Kediri.
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon bekerja di Kediri di Bank Bukopin sedangkan Pemohon bekerja di Surabaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran anantara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu saat masih dalam suasana berduka Termohon teriak-teriak dan marah-marah karena Pemohon dan Termohon mempunyai 2 mobil dan 1 mobil akan ditinggal Pemohon untuk mendukung kegiatan dirumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon tidak setuju.
- Bahwa Pemohon kemudian mengantar Termohon ke Kediri, setelah itu Pemohon kembali sendiri ke Kraksaan dan tidak pernah pulang lagi ke Kediri sampai sekarang ini.
- Bahwa saksi tahu sewaktu 40 hari ayah Pemohon Termohon datang tetapi tidak lama lalu pulang lagi ke Kediri;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan agama xxxx xxxxxx, akan tetapi dicabut karena mau berdamai dengan Termohon.
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan perceraian karena Termohon dianggap berselingkuh.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perselingkuhan Termohon, hanya Pemohon pernah memperlihatkan foto Termohon dengan laki-laki lain, dan saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain telah beberapa kali berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat berdamai dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan “

- Bahwa keterangan saksi ada yang betul ada yang tidak;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



- Masalah pertengkaran itu bukan disebabkan oleh masalah mobil, waktu itu Pemohon sakit dan kakak ipar bilang Termohon disuruh merawat Pemohon lalu saya pegang tidak mau saya buat minum tidak diminum lalu dibuatkan minum oleh kakak ipar diminum kejadian itu Termohon tersinggung dan marah-marah;

- Setelah meninggalnya bapak mertua 3 Desember 2020 lalu Pemohon sakit kena tipes dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Desember 2020 saya sendirian menunggu; Dikediri Pemohon sekitar 2 Minggu

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- a. Fotokopi screenshot hasil Chating Pemohon dengan Termohon bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor :3506-LU-27122012-0047 atas nama ARGHANI ARRAYA DHANADIYAKSA bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2).;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT Bank Tabungan Negara dengan Termohon bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/7.DIR/XII/2011 dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Juni 2021 sampai 28 Desember 2021 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6.);

B.-----

Saksi:

a. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir kediri, 11 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI yang memebrikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga dan tukang Loundray Termohon, saksi sudah 7 tahun langganan laundry dengan termohon;
- Bahwa saksi mengambil Loundray ke rumah Termohon 2-3 hari sdekali
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mempunyai anak 1 orang, karena Pemohon dan Termohon serta anaknya tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja karena saksi tidak pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 karena Pemohon tinggal di Surabaya ditempatnya bekerja;
- Bahwa saksi tahu pada bulan desember 2020 Pemohon sakit dan dirawat di Rumah Sakit Siti khotijah Gurah dan yang menunggu adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon kerja di Surabaya kalau Termohon kerja di Bank,tapi tidak tahu di bank apa.
- Bahwa setelah bulan Desember 2020 Pemohon tidak pernah pulang ke Kediri, tetapi Termohon masih sering ke Surabaya, terakhir bulan Nopember 2021, saksi dimintai tolong mempersiapkan TV yang akan dibawa ke Surabaya.

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



2. **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir kediri, 01 Desember 1984, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA yang memebrikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga dan guru les anak Termohon;
- Bahwa saksi memberi les anak Termohon dari TK sudah 5 tahun jalan, mulai hari Senin sampai hari Jum'at;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mempunyai anak 1 orang, karena Pemohon dan Termohon serta anaknya tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja karena saksi tidak pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 karena Pemohon tidak pernah ada dirumah;
- Bahwa saksi tahu pada bulan desember 2020 Pemohon sakit dan dirawat di Rumah Sakit Siti khotijah Gurah dan yang menunggu adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon kerja di Surabaya kalau Termohon kerja di Bank, tapi tidak tahu di bank apa.
- Bahwa setelah bulan Desember 2020 Pemohon tidak pernah pulang ke Kediri, tetapi Termohon masih sering ke Surabaya, terakhir bulan Nopember 2021, karena Termohon cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu yang difoto itu Termohon dan anaknya, sedang yang laki-laki tidak kenal.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 November 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan taat atas perintah serta nasehat Pemohon, dan tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan Termohon sebagai seorang Istri karena telah berkali-kali melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain terakhir dengan seorang laki-laki lain bernama Friendra Apresio Purwoko, oleh karena itu Pemohon hendak bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah telah tidak patuh dan taat atas perintah serta nasehat Pemohon dan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain terakhir dengan seorang laki-laki lain bernama Friendra Apresio Purwoko. Termohon tidak pernah ada hubungan khusus dengan Friendra Apresio Purwoko, menurut Termohon meskipun ada pertengkaran kecil dengan Pemohon akan tetapi rumah tangganya masih baik-baik saja, oleh karenanya Termohon tidak ingin bercerai.

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR dapat dianggap telah terbukti, sedang terhadap dalil Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon tersebut, maka Pemohon wajib membuktikannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 orang saksi-saksi. Surat mana P.1, dan P.2, telah memenuhi ketentuan UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Metari Pasal 3 dan 5, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Sedang saksi-saksi adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR. Sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini. Adapun bukti P.3, P.4, dan P.5 dikesampingkan karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Pemohon adalah bernama Saiful Wardana Bin Samsu yang telah menikah dengan Termohon bernama Christina Dwi Jayanti, S.Kom Binti Sri Wibowo, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **SAKSI 2** dan **SAKSI 1** ternyata menyatakan tidak mengetahui sendiri hal Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, keterangan tentang hal Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain didengar saksi dari Pemohon, Keterangan yang demikian menurut Pasal 171 HIR (seorang saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut kesaksian "de auditu") tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **SAKSI 1** yang menyatakan mengetahui adanya pertengkaran di rumah orang tua saksi (di Kraksaan) karena Termohon berteriak-teriak bertengkar masalah mobil. Keterangan tersebut dibantah oleh Termohon dan hanya disampaikan oleh 1

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, sehingga menurut ketentuan Pasal 169 HIR (Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya/ *unus testis nullus testis*), tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan pokok dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti T.1 s/d T. 6, serta 2 orang saksi. Surat mana telah memenuhi ketentuan UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Metari Pasal 3 dan 5, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Sedang saksi-saksi adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR. Sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 (Fotokopi screenshot dari whatsapp) merupakan alat bukti foto yang dapat digolongkan sebagai alat bukti Informasi Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Bukti tersebut memuat informasi tentang masih terjalannya hubungan dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon hingga bulan Oktober 2021.

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 (Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT Bank Tabungan Negara dengan Termohon dan buku rekening Bank Tabungan Negara) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih mempunyai hutang kepada Bank Tabungan Negara sebesar Rp. 5.908.928,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 (Fotokopi Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran dan Surat Penegasan) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat perjanjian Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran dengan **BFI** yang hingga sekarang belum lunas, bersisa Rp. 8.655..734.99

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4 (Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Juni 2021 sampai 28 Desember 2021) terbukti bahwa Pemohon masih aktif mengirim uang kepada Termohon untuk pembayaran hutang di Bank dan angsuran pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARGHANI ARRAYA DHANADIYAKSA) terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh anak 1 orang bernama ARGHANI ARRAYA DHANADIYAKSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.6 (Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/7.DIR/XII/2011) terbukti bahwa Termohon bekerja pada PT. BANK PERKRIDITAN DOHOEKONOMI.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon **SAKSI 3** dan **SAKSI 4** menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, dan sejak bulan Desember 2020 atau selama Covid19 dan sejak sembuh dari sakit Pemohon tinggal di Surabaya sedang Termohon tinggal di Kediri, akan tetapi Termohon sering datang ke tempat Pemohon serta membawakan TV.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon meskipun telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020, hubungan dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon masih berjalan dengan baik, sehingga Termohon telah dapat membuktikan dalil bantahannya.

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula Termohon keberatan untuk bercerai dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta guna melindungi hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)